



## Pandangan Ulama Terhadap Dampak dari Akad Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Ekonomi Syariah

Dayangku Ummi<sup>1</sup>, Fatma Agustin<sup>2</sup> Muhamad Rudi Wijaya<sup>3</sup>

<sup>1, 2</sup> Mahasiswa STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Syari'ah, STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

Email: <sup>1</sup> [dayangkuummy925@gmail.com](mailto:dayangkuummy925@gmail.com), <sup>2</sup> [Fatmaagustin7777@gmail.com](mailto:Fatmaagustin7777@gmail.com), <sup>3</sup> [rudiwijaya68@gmail.com](mailto:rudiwijaya68@gmail.com)

### Abstrak

*Dalam bank syariah baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun produk jasa. Bank syariah di dasarkan pada satu prinsip yang sangat mendasar yaitu tidak diperkenankan adanya riba . Kemampuan Bank Syari'ah secara efektif melakukan produksi maupun manajerial kelembagaannya ditentukan oleh seberapa besar Bank Syari'ah mampu menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal. Untuk memahami relisasi akad mudharabah di Bank syari'ah di tinjau dari segi syariat Islam ( Hukum Islam ) dan permasalahan yang di hadapi Bank Syari'ah dalam merealisasikan Akad Mudharabah. Bank Syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi tersebut dilakukan dengan akad Mudharabah. Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Pembuatan Akad Mudharabah sebagai bagian dari Muamalah dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan, namun demikian pembuatan akad mudharabah dalam perbankan syariah harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.*

### Article Info

#### Article History

Received : 21 -03- 2023,

Revised : 01-04-2023,

Accepted : 06-04-2023

#### Keywords:

Akad Mudharabah,  
Pembiayaan  
Mudharabah,  
Perbankan Syariah,  
Hukum Ekonomi  
Syariah

### Pendahuluan

Fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Apabila salah satu dari fungsi tersebut tidak dijalankan, maka lembaga keuangan tersebut akan dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia. Penghimpunan yang dilakukan lembaga keuangan syariah, biasanya dalam bentuk tabungan ataupun deposito, dimana nantinya lembaga keuangan akan mengelola keuangan tersebut dengan melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Artinya, lembaga keuangan syariah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Kedua pembiayaan tersebut memiliki akad yang berbeda-beda, ada yang menggunakan akad mudharabah

dan ada juga yang menggunakan akad murabahah. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, dengan tujuan pendirian dan pengembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, pembiayaan mudharabah diberikan pada pengusaha yang kekurangan dana dalam pengembangan usaha yang mereka miliki, bisa juga pada masyarakat yang membutuhkan untuk pembukaan usaha<sup>1</sup>.

Akad dalam hukum islam serupa dengan perjanjian dalam hukum indonesia. kata akad berasal dari kata al-aqad yang artinya ikatan, mengikat menyambung atau menghubungkan (arrabt). Pengertian akad secara termonologi fiqh merupakan perikatan antara ijab (penawar) dengan Kabul (penerimaan) dengan yang dibernarkan syara', yang menetapkan keridhaan dari kedua belah pihak. (Harun, 2017). Akad biasanya sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad (Fadilah, 2018). Pengertian Akad menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No 13 mendefinisikan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. UUSBSN dalam pasal 1 no 5 mengunggemukakan bahwa akad merupakan perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Yasardin, 2018)<sup>2</sup>.

Mudharabah adalah bahwa kegiatan kerja sama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu, penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik<sup>3</sup>. Simpanan Mudharabah juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip Mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (Mudharib) untuk diusahakan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Astutik, "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017).

<sup>2</sup> Nisrina Syafiqoh, "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN MABRUR DI BSI KCP INDRAMAYU SUDIRMAN," n.d.

<sup>3</sup> Teby Asy-syifa Tiara, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan BNI IB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah KC Panam Arengka Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020).

<sup>4</sup> SORAYA ATIKAH, "ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH QURBAN (SIMUDAQU) PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) BINA MASYARAKAT UTAMA BANDARLAMPUNG" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

## **Analisis dan Pembahasan**

### **A. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Abdullah Saeed mendefinisikan Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang di sebut shahibul maal mempercayai uang kepada pihak kedua yang di sebut mudharib untuk tujuan menjalankan usaha dagang.<sup>5</sup>

Mudharabah disebut juga Muqarradah yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata adhdharb yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu; pertama, karena yang melakukan usaha (,amil) yadhribu filardhi (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerja kerasnya. Kedua, karena masingmasing orang yang berserikat yadhribu bisahmin (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan (Ibnu Faris, 1972).<sup>6</sup> Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (Mudharib) untuk diusahakan.<sup>7</sup>

Sedangkan makna terminologis mudharabah dalam empat mazhab menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh alJaziri adalah:

- a. Mazhab Hanafi : Akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya. Definisi ini mengkonstruksikan tentang kerjasama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara mudharabah. Maka tujuan pokok dari mudharabah pada definisi ini adalah untuk memperoleh keuntungan.
- b. Mazhab Maliki: Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (shahib almal) untuk yang lainnya (mudharib) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendaknya untuk melaksanakan usaha. sanakan usaha. Penjelasan mazhab ini mengenai definisi di atas adalah bahwa maksud modal dari mata uang resmi emas dan perak yakni sebagai

---

<sup>5</sup> BAB II and SEKILAS TENTANG MUDARABAH, "A. Pengertian Mudharabah," n.d.

<sup>6</sup> Hidayati Nasrah, "Analisis Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Al-Iqtishad* 11, no. 1 (2015): 16–30.

<sup>7</sup> ATIKAH, "ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH QURBAN (SIMUDAQU) PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) BINA MASYARAKAT UTAMA BANDARLAMPUNG."

pengecualian dari modal usaha dengan harta benda (arad tijarah) selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji-bijian atau hewan karena akan menjadikan akad mudharabah rusak atau batal.

- c. Mazhab Hambali: Ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (rab al-mal) kepada orang yang melaksanakan usaha (mudharib) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/ resmi berlaku.
- d. Mazhab Syafi'i : Akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (shahib al-mal) kepada yang lainnya (mudharib) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun mudharabah hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mdharabah adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad (Dahlan: 1197). Sedangkan menurut mazhab Syafi'i rukun qiradh atau mudharabah (Mardani, 2013:197), ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad Mudharabah
- 4) Modal
- 5) Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan untung
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 188 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun mudharabah ada tiga yaitu:

- 1) Shahibul mal (pemilik modal)
- 2) Mudharib (Pelaku usaha)
- 3) Akad (kontrak perjanjian).

Adapun syarat mudharabah adalah Terkait dengan para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Khudari Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah [Mudharabah Principle Of Banking Products]," *Jurnal Ius* 11, no. 4 (2014): 51–52.

terkait dengan modal menurut Sayyid Sabiq mudharabah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal harus tunai. Jika modal berbentuk emas batangan, perhiasan, atau barang dagangan maka akad mudharabah tak sah.
- b) Jumlah modal diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pembagian keuntungan antara shohibul mal dengan mudharib harus jelas persentasinya.
- d) Mudharabah dilakukan tanpa ikatan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan Syafi'i. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad dalam mudharabah boleh dilakukan dengan ikatan dan boleh juga dilakukan tanpa ikatan (Sabiq, 2009:278-279).
- e) Syarat bentuk usaha atau pekerjaan dalam mudharabah adalah yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain (Karim, 2004:206).<sup>9</sup>

### **C. Jenis Mudharabah**

Pembagian mudharabah secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, mudharabah mutlaqah (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan mudharabah muqayyadah (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

1. Mudharabah Mutlaqah Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
2. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan, toserba di Surabaya dan sebagainya.

Mudharabah mutlaqah pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang diinginkan. Sedangkan mudharabah muqayyadah, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam

---

<sup>9</sup> Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN*, 2020, 2655–9021.

perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. umpamanya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.<sup>10</sup>

#### D. Dasar Hukum Mudharabah

##### 1. Al-Qur'an

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan orang-orang yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...". (QS. Almujaamil : 20 )

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah alMuzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di mukabumi; dan carilah karunia Allah....." (al-Jumu`ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasilperniagaan) dari Tuhanmu....." (Al-Baqarah: 198)

##### 2. Hadits

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda:

تَلَّتْ فِيهِهِ الْبَرَكَةُ الْبَيْعَ إِلَى أَجْلِ وَالْمَقَارَضَةَ وَأَخْلَةَ الْبَرِّ بِاشْتَعِيرِ لِلْبَيْتِ وَالِ لِلْبَيْعِ

Artinya: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: "harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku."

---

<sup>10</sup> A. Akad, "BAB II KAJIAN TEORI TENTANG AKAD MUDHARABAH," *SISTEM BAGI HASIL PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG*, n.d., 25.

Dalam al-muwaththa' Imam Malik, dari al-A'la Ibn Abd alRahman Ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Utsman r.a sedangkan keuntungannya dibagi dua.

Qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau.

### 3. Ijma`

Imam Zailani, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah*, telah menyatakan bahwa parasahabatnya telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secaramudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *AlAmwal*. Dari landasan diatas mudharabah merupakan suatu akad yang diperbolehkan.

### 4. Qiyas

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa mudharabah diqiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki banyak uang tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam berdagang, sedangkan pihak lain mempunyai kemampuan untuk berdagang tetapi tidak mempunyai modal. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terkait analisa terhadap beberapa fatwa terkait mudharabah yang ada, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan fatwa yang ada sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam khazanah keilmuan ekonomi Islam.<sup>12</sup> Dari pembahasan yang ada di atas, tentang akad mudharabah dan murabahah yang diberikan oleh masyarakat. Akad yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pembiayaan adalah akad murabahah atau jual beli. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, yang diberikan kepada masyarakat.

---

<sup>11</sup> Tiara, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan BNI IB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah KC Panam Arengka Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau."

<sup>12</sup> Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah."

## DAFTAR PUSTAKA

- Akad, A. "BAB II KAJIAN TEORI TENTANG AKAD MUDHARABAH." *SISTEM BAGI HASIL PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG*, n.d., 25.
- Astutik, Sri. "Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017).
- ATIKAH, SORAYA. "ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH QURBAN (SIMUDAQU) PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) BINA MASYARAKAT UTAMA BANDARLAMPUNG." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ibrahim, Khudari. "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah [Mudharabah Principle Of Banking Products]." *Jurnal Ius* 11, no. 4 (2014): 51–52.
- II, BAB, and SEKILAS TENTANG MUDARABAH. "A. Pengertian Mudharabah," n.d.
- Mursid, Fadhilah. "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN*, 2020, 2655–9021.
- Nasrah, Hidayati. "Analisis Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Iqtishad* 11, no. 1 (2015): 16–30.
- Pradesyah, Riyan. "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 34.
- Syafiqoh, Nisrina. "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN MABRUR DI BSI KCP INDRAMAYU SUDIRMAN," n.d.
- Tiara, Teby Asy-syifa. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan BNI IB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah KC Panam Arengka Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.